



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
JLN. BANTILAN NO. 20 TELP. (0451) 421390 FAX. 421390

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 400/421.1/PDP/DGL/2005

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK – KANAK DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan/ Badan penyelenggara tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendirian Taman Kanak – Kanak;

Mengingat pula : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 Tanggal, 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan / Badan Penyelenggara tersebut diatas untuk mendirikan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama seperti tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 30 Mei 2005

 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA, 



Drs. SUKMA HALL, MM

Pembina Tk. I
NIP. 010 165 695

Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Sekolah Swasta Jl. RS. Fatmawati Cipete Jakarta ;
2. Bupati Donggala di Donggala ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Dolo di Dolo;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Sigi Biromaru di Biromaru;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Sindue di Toaya ;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kecamatan Sojol di Balukang ;
8. Kepala TK yang bersangkutan ;
9. Perti nggal.-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA
TENTANG : PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 400 / 421.1 / PDP / DGL / 2005
TANGGAL : 30 MEI 2005

No	Nama TK	Alamat TK	Yayasan Penyelenggara	Ket
1.	TK Alkhairaat Bulubete	Desa Bulubete Kecamatan Dolo	Wanita Islam Alkhairaat (WIA)	Sudah ditinjau dan memenuhi persyaratan
2.	TK Alkhairaat Baluase	Desa Baluase Kecamatan Dolo	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
3.	TK Al-Jam'iyatul Washliyah	Desa Soulowe Kecamatan Sigi Biromaru	Pengurus Yayasan Al - Jam' iyatul Washliyah	
4.	TK Alkhairaat	Desa Batusuya Kecamatan Sindue	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
5. ✓	TK Alkhairaat	Desa Batusuya Go'o Kecamatan Sindue	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
6.	TK PKK	Desa Kaliburu Kecamatan Sindue	P K K	
7.	TK Alkhairaat	Desa Kaliburu Kecamatan Sindue	Pengurus Yayasan Alkhairaat	
8.	TK Bhayangkari No. 11	Desa Balukang Kecamatan Sojol	Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Donggala	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA' around the top and 'DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN' in the center.

Drs. SUKMA HALL, MM
NIP. 010 165 695